



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/434 TAHUN 2026
TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ATAS NAMA ARIS BUDIYANTO, A.MD.FIS
NIP.198704082010011006

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan pribadi mutasi pegawai negeri sipil tanggal 3 Desember 2025 menerangkan atas nama Aris Budiyanto, A.Md.Fis NIP. 198704082010011006 mengajukan permohonan mutasi pegawai negeri sipil dari Kabupaten Bantul ke Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan surat Bupati Sukoharjo Nomor: 800.1.3.1/419/BKPSDM-MP tanggal 6 Maret 2026 Perihal Permintaan Persetujuan Mutasi PNS atas nama Aris Budiyanto, A.Md.Fis NIP. 198704082010011006, disetujui untuk mutasi dan diangkat dalam jabatan Fisioterapis Mahir pada Puskesmas Baki Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan surat Bupati Bantul Nomor: T/800.1.3/03157/BKPSDM tanggal 28 April 2026 Perihal Persetujuan Mutasi atas nama Aris Budiyanto, A.Md.Fis NIP. 198704082010011006, disetujui untuk mutasi dan diangkat dalam jabatan Fisioterapis Mahir pada Puskesmas Baki Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-23311000005 tanggal 11 Juli 2026 menerangkan atas nama Aris Budiyanto, A.Md.Fis NIP. 198704082010011006 disetujui untuk mutasi dan diangkat dalam jabatan Fisioterapis Mahir Puskesmas Baki Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M0848 TAHUN 2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerangkan atas nama Aris Budiyanto, A.Md.Fis NIP. 198704082010011006 disetujui untuk mutasi dan diangkat dalam jabatan Fisioterapis Mahir Puskesmas Baki Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| a. Nama | : ARIS BUDIYANTO, A.Md.Fis |
| b. NIP | : 198704082010011006 |
| c. Tempat/Tanggal Lahir | : Sukoharjo, 8 April 1987 |
| d. Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda Tingkat I/ III b |
| e. Jabatan | : Fisioterapis Mahir |
| f. Unit Kerja Lama | : Puskesmas Banguntanpan II |
| g. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Bantul |
| h. Unit Kerja Baru | : Puskesmas Baki pada Dinas Kesehatan |
| i. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Sukoharjo |

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 September 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;
 2. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

